



**BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG  
TAHUN 2020 NOMOR 39**

---

**PERATURAN BUPATI BANTAENG**

**NOMOR 35 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN  
SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN  
CORONA VIRUS DISEASE 2019**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BANTAENG**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Peraturan Kepala Daerah Dalam Rangka Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
  3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 183, (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6389);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
  7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantina Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
  10. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 5 Tahun 2018 tentang Kondisi dan Tata Cara Pelaksanaan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu;
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2019 Nomor 15);
  12. Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 45 Tahun 2019 tentang Pedoman Penetapan Status Bencana. (Berita Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2019 Lembaran 45).

### **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 2019.**

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Bantaeng.
3. Orang adalah setiap individu yang berada di daerah baik penduduk asli maupun pendatang dari daerah lain.
4. Pemuka Agama adalah orang yang menjadi pemimpin ajaran/sistem yang mengatur tata keimanan (kepercayaan) dan peribadatan kepada Tuhan Yang Maha kuasa serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia serta lingkungannya.
5. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan warga Negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha di bidang perdagangan.
6. Masker adalah alat pelindung diri yang berfungsi untuk melindungi mulut dan hidung dari benda asing atau virus yang masuk kemulut atau terhirup oleh hidung.
7. Corona Virus Disease 2019 yang selanjutnya disingkat COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis corona virus baru yang dapat menyebabkan infeksi saluran pernapasan pada manusia.
8. Pasar adalah tempat penjual yang ingin menukar barang atau jasa dengan uang, dan pembeli yang ingin menukar uang dengan barang atau jasa.
9. Toko adalah kedai/bangunan berupa bangunan permanen tempat menjual barang-barang.
10. Rumah makan/Restoran adalah bangunan untuk tempat makan (menjual makanan).
11. Rumah Ibadah adalah bangunan yang memiliki ciri-ciri tertentu baik secara permanen maupun tidak permanen yang khusus dipergunakan untuk beribadah bagi para pemeluk masing-masing agama dan kepercayaan termasuk tempat bangunan yang disewa untuk beribadah keluarga.
12. Daerah wisata adalah daerah dengan kegiatan kepariwisataan yang ruang lingkungannya terbatas pada tempat tertentu saja
13. Usaha adalah setiap tindakan, perbuatan atau kegiatan apapun dalam bidang perekonomian yang dilakukan oleh setiap pengusaha atau individu untuk tujuan memperoleh keuntungan atau laba.
14. Sanksi adalah tanggungan (tindakan/hukuman,) untuk memaksa orang menepati perjanjian atau menaati ketentuan.

## **BAB II RUANG LINGKUP**

### **Pasal 2**

Ruang lingkup peraturan Bupati ini, meliputi ;

1. Pelaksanaan;
2. monitoring dan evaluasi;
3. sanksi;

4. sosialisasi dan partisipasi; dan
5. pendanaan.

### **BAB III PELAKSANAAN**

#### **Bagian Kesatu Subjek Pengaturan**

##### **Pasal 3**

Subjek Pengaturan meliputi :

- a. perorangan (melakukan 4M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak dan menghindari kerumunan);
- b. pelaku usaha (menyiapkan sarana dan prasarana 4 M bagi karyawan dan pengunjung yang datang);
- c. pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum (menyiapkan sarana dan prasarana 4 M bagi karyawan dan pengunjung yang datang).

#### **Bagian Kedua Kewajiban**

##### **Pasal 4**

Subjek Pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 melaksanakan kewajiban antara lain meliputi :

- a. bagi perorangan:
  - 1) menggunakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, jika harus keluar rumah atau berinteraksi dengan orang lain yang tidak diketahui status kesehatannya;
  - 2) mencuci tangan secara teratur menggunakan sabun dengan air yang mengalir;
  - 3) pembatasan interaksi fisik (physical distancing);
  - 4) meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat.
- b. Bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum:
  - 1) sosialisasi, edukasi dan penggunaan berbagai media informasi untuk memberikan pengertian dan pemahaman mengenai pencegahan dan pengendalian Covid-19;
  - 2) penyediaan sarana cuci tangan pakai sabun yang mudah diakses dan memenuhi standar atau penyediaan cairan pembersih tangan (hand sanitizer);
  - 3) upaya identifikasi (penapisan) dan pemantauan kesehatan bagi setiap orang yang akan beraktivitas di lingkungan kerja;
  - 4) upaya pengaturan jaga jarak;
  - 5) pembersihan dan disinfeksi lingkungan secara berkala;
  - 6) penegakan kedisiplinan pada perilaku masyarakat yang beresiko dalam penularan dan tertularnya Covid-19;
  - 7) fasilitasi deteksi dini dalam penanganan kasus untuk mengantisipasi penyebaran Covid-19.

## **Bagian Ketiga Tempat dan Fasilitas Umum**

### **Pasal 5**

Tempat dan fasilitas Umum meliputi :

- a. perkantoran/tempat kerja, usaha dan Industri;
- b. sekolah/institusi pendidikan lainnya;
- c. tempat Ibadah;
- d. stasiun, terminal dan pelabuhan;
- e. transportasi Umum;
- f. toko, Pasar modern dan pasar tradisional;
- g. apotek dan toko obat;
- h. warung makan, rumah makan, cafe dan restoran;
- i. pedagang kaki lima/lapak jajanan;
- j. perhotelan/penginapan lain yang sejenis;
- k. tempat wisata;
- l. fasilitas pelayanan kesehatan;
- m. area publik, tempat lainnya yang dapat memungkinkan adanya kerumunan massa;
- n. tempat dan fasilitas umum yang harus memperhatikan protokol kesehatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

## **BAB IV MONITORING DAN EVALUASI**

### **Pasal 6**

Bupati menugaskan Dinas Kesehatan, Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar, Gugus Tugas, TNI dan POLRI untuk melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Peraturan Bupati.

## **BAB V SANKSI**

### **Pasal 7**

- (1) Bagi perorangan, pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab, tempat dan fasilitas umum yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dikenakan sanksi;
- (2) Sanksi pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
  - a) bagi perorangan:
    - 1) teguran lisan atau teguran tertulis;
    - 2) kerja sosial;
    - 3) tidak diberikan pelayanan pada fasilitas publik;
    - 4) penarikan sementara identitas kependudukan.
  - b) bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggungjawab tempat, dan fasilitas umum:
    - 1) teguran lisan atau teguran tertulis;
    - 2) penghentian sementara operasional usaha; dan
    - 3) pencabutan izin usaha
- (3) Dalam pelaksanaan, penerapan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkoordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Ketua Satuan Tugas Daerah.

## **BAB VI SOSIALISASI DAN PARTISIPASI**

### **Pasal 8**

- (1) Bupati menugaskan Dinas Kesehatan untuk melakukan Sosialisasi terkait informasi/edukasi cara pencegahan dan pengendalian Covid-19 kepada masyarakat.
- (2) Dalam pelaksanaan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melibatkan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah dan partisipasi serta peran serta :
  - a. masyarakat;
  - b. pemuka agama;
  - c. tokoh adat;
  - d. tokoh masyarakat;
  - e. unsur masyarakat lainnya.

## **BAB VII PENDANAAN**

### **Pasal 9**

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

## **BAB VIII KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 10**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantaeng.

Ditetapkan di Bantaeng  
Pada Tanggal 11 Agustus 2020

**BUPATI BANTAENG**  
**Cap/ttd.**  
**ILHAM SYAH AZIKIN**

Diundangkan di Bantaeng  
Pada Tanggal 11 Agustus 2020

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTAENG**



**BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG  
TAHUN 2020 NOMOR 39**